



**BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 12/1/ TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045**

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), sebagai satu kesatuan dalam system Perencanaan Pembangunan Nasional;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, persiapan penyusunan RPJPD meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJPD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 86);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70)
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 90);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 12 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Toraja tahun 2011 - 2031;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

12. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

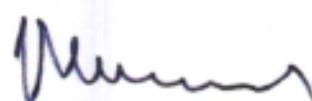
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggungjawab Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah menyusun Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan Akhir dan Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045.
- KETIGA** : Dalam Pelaksanaan tugas, Tim tersebut bertanggungjawab kepada Bupati Tana Toraja melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 13 Januari 2024.

BUPATI TANA TORAJA,


/ THEOFILUS ALLORERUNG

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

6. Kepala Dinas Perhubungan
7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
8. Kepala Bidang Infrastruktur Bappelitbangda
9. Fungsional Perencana Bidang Infrastruktur Bappelitbangda
10. Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi Bappelitbangda

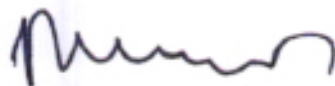
C. Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kepala Dinas Kesehatan
3. Direktur RSUD Laki Padada
4. Kepala Dinas Sosial
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
8. Kepala Bidang Sosial Budaya Bappelitbangda
9. Fungsional Perencana Bidang Sosial Budaya Bappelitbangda
10. Kepala Sub Bagian Umum Bappelitbangda

Kelompok Bidang Penelitian dan Pengembangan

1. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
2. Inspektur Daerah
3. Sekretaris DPRD
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5. Kepala Dinas Perpustakaan & Kearsipan
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Tana Toraja
8. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda
9. Fungsional Perencana Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda
10. Pejabat Fungsional pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Tana Toraja
11. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Bappelitbangda

BUPATI TANA TORAJA,



/ THEOFILUS ALLORERUNG

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 12 / I / TAHUN 2024.

TANGGAL : 13 Januari 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

- I. Pengarah :
 1. Bupati Tana Toraja
 2. Wakil Bupati Tana Toraja
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
- III. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah
- IV. Wakil Ketua : Kepala Bidang Sosial dan Budaya Bappelitbangda
- V. Sekretaris : Sekretaris Bappelitbangda
- VI. Tim Pembina Provinsi :
 1. Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan
 2. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan
- VII. Tim Pembina Kabupaten : Staf Khusus Bupati Tana Toraja
- VIII. Tim Ahli :
 1. Dr. Agussalim, SE, M.Si
 2. Syahril, SE, M.Si
 3. Tim Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan
- IX. Kelompok Kerja :
 - A. Kelompok Kerja Bidang Perekonomian dan SDA
 1. Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan
 2. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
 4. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
 5. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP
 6. Kepala Bidang Ekonomi Bappelitbangda
 7. Fungsional Perencana Bidang Ekonomi Bappelitbangda
 - B. Kelompok Kerja Bidang Fisik dan Prasarana
 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
 2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 3. Kepala Satuan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup